

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN BENGKULU UTARA - DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM - TAHUN 2024
2023**

Kpt 286 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara, Serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 88/PL.OI.2- BA/ 1703/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, Serta Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.
- Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DpsHP) Kabupaten Kesatu Kedua Bengkulu Ut Ara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Serta Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 11 Mei 2023.